



PUTUSAN

Nomor : 267/PDT/2020/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Putera Pandawa Asli, berkedudukan di Jalan Raya Pangeran Sogiri Tanah Baru RT.002/RW.004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ristan BP Simbolon S.H., dan Erdiana, S.H., Advokat dari Kantor Hukum *idcc & Associates* yang berkedudukan di Graha Irama Build 11 th Floor Suite B Jl H.R Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

1. **Iwan Ridwan Sukmana**, bertempat tinggal di Taman Sari Persada Blok D4 No. 28, RT 003, RW 015, Kelurahan Cibadak, kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Yudi Kurniawan**, bertempat tinggal di Bukit Kayumanis Blok L3, RT004, RW012, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Wiwid Widianingsih**, bertempat tinggal di Kampung Citayam, RT002, RW 005, Kelurahan Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Mamah**, bertempat tinggal di Kampung Pitara No. 46, Jl. Rukun Ujung, RT.005, RW.013, Kelurahan Pancoran Mas, kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



5. **Amat Slamet**, bertempat tinggal di Jl. Rukun Ujung, RT.005, RW.005, Kelurahan Pejaten Timur, kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **Bambang Sutrisno**, bertempat tinggal di Jl. H. Baping No. 83, RT.004, RW.009, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **Eri Samsuri**, bertempat tinggal di Jl. Pule II No. 78, RT.005, RW.010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **Gunawan Wibisono**, bertempat tinggal di Jl. Permata I No. 127, RT.011, RW.037, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;
9. **Ifnu Muhardhi**, bertempat tinggal di Pondok kelapa, RT007, RW012, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;
10. **Mufid**, bertempat tinggal di Lubang Buaya, RT.003, RW.002, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;
11. **Nuryanti**, bertempat tinggal di Jl. Pal Batu II No. 78, RT.011, RW.040, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI**;
12. **Sofyan Irwanto**, bertempat tinggal di Jl. H. Baping RT.004, RW.097, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII semula Tergugat XII**;
13. **Suparno**, bertempat tinggal di Kampung Cibening, RT002/RW002, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII semula Tergugat XIII**;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



Dalam hal ini Ketigabelasnya memberikan kuasa kepada Teddy Turangga, S.H., LL.M., dan kawan-kawan para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Turangga Prabandono Tsani yang beralamat di Jalan O Kavling Nomor 23, Kebon Baru-Tebet, Jakarta Selatan, Kode Pos 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Oktober 2019 2019 nomor 664/SK/HK/2019/PN.Bgr;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Mei 2020 Nomor 267/PDT/2020/PT. BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 Februari 2020 Nomor 104/Pdt.G/2019/PN. Bgr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 26 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 Juni 2019 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1982 -vide- Bukti: P-1; Akta Pendirian Perseroan No. 110 tanggal 17 Mei 1982 Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan - incasu Penggugat yang dengan nama awal adalah: PT. Puspeng Agribisnis, dan dengan Modal Dasar sebesar Rp. 25 juta serta Modal Disetor sebesar Rp. 5 juta;
2. Bahwa susunan pemegang saham serta pengurus dari Penggugat -vide- Bukti: P-1, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham:

- Abdillah Toha : Rp. 1 juta - ekivalen kepemilikan 20 %
- Dawam Rahardjo (alm) : Rp. 1 juta - ekivalen kepemilikan 20 %
- Adi Sasono (alm) : Rp. 1 juta - ekivalen kepemilikan 20 %
- Amin Aziz (alm) : Rp. 1 juta - ekivalen kepemilikan 20 %
- AM Saefuddin : Rp. 1 juta - ekivalen kepemilikan 20 %
- Total Modal Disetor : Rp. 5 juta - 100%

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



Dewan Komisaris :

- Komisaris : Adi Sasono;
- Komisaris : Muhammad Dawam Rahardjo;

Direksi :

- Direktur Utama : Yunus;
- Direktur : Jauhari;
- Direktur : Ir. Tonih Usmana M.Si;
- Direktur : Ir. Asrul Masir Harahap M.Pd;

3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017, PT. Puspeng Agribisnis incasu Penggugat yang ternyata telah berganti nama menjadi PT. PPA Consultants menyelenggarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) -vide- Bukti: P-2; Akta No. 03 tanggal 04 Agustus 2017 - Notaris Tatyana Indriati Hasjim SH - RUPS LB PT. PPA Consultants; dan dengan susunan pengurus baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris : Aji Erlangga;
- Komisaris : Rahmahdiah;
- Komisaris : Ir. H. Rudi Subiyakto, M.M;

Direksi :

- Direktur Utama : Yunus;
- Direktur : Jauhari;
- Direktur : Ir. Tonih Usmana M.Si;
- Direktur : Ir. Asrul Masir Harahap M.Pd;

4. Bahwa Tonih Usmana dan Asrul Harahap sebelumnya adalah direksi yang terdahulu dari Penggugat masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur, sedangkan Yunus (Direktur Utama) dan Jauhari (Direktur) adalah pejabat direksi baru;
5. Bahwa di jajaran Dewan Komisaris, Ir. H. Rudi Subiyakto MM adalah sebagai Komisaris, sedangkan Aji Erlangga (Komisaris Utama) dan Rahmahdiah (Komisaris) adalah pejabat Komisaris baru;
6. Bahwa jajaran pengurus baru di PT. PPA Consultants incasu Penggugat mulai melakukan tugasnya, namun menjadi amat sangat terkejut karena memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa baik **Dewan Komisaris maupun direksi untuk saat itu belum dapat diberikan gaji/honorarium dan atau remunerasi apapun**, karena ternyata PT. PPA Consultants incasu Penggugat telah dinyatakan "**Black List**" sejak tahun 2010 oleh Lembaga Donor

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



International yakni: ADB (Asian Development Bank) -*vide-* Bukti: **P-3**; *print-out website ADB: [http: Inadbg4.adb.org](http://Inadbg4.adb.org)*; sebuah lembaga internasional yang berkantor pusat di Negara Filipina, serta World Bank (Bank Dunia) -*vide-* Bukti: **P-4**; *print-out dari website World Bank: [http: worldbank.org/external](http://worldbank.org/external)*; yang berkantor pusat di Negara Amerika Serikat;

- Bahwa ternyata terdapat peraturan pemerintah RI yang terakhir diatur melalui **pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang pada pokoknya berisi larangan terhadap pelaku usaha untuk dapat bertindak sebagai peserta lelang / pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga / instansi pemerintah, apabila telah masuk dalam daftar sanksi / *black-list* lembaga donor internasional, Peraturan mana yakni sebagai berikut:

Pasal: 1 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 29 Agustus 2014:

Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K / L / D / I dan / atau yang dikenakan sanksi oleh PA / KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang / Jasa pada K / L / D / I dan / atau yang dikenakan sanksi oleh Negara / Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Bahwa dengan demikian maka Penggugat praktis tidak bisa melakukan kegiatan usahanya karena masuk dalam daftar hitam dan menyebabkan terkena larangan dari Peraturan LKPP dimaksud terhitung sejak tahun 2010, sehingga dengan demikian yang berarti pula Penggugat telah berstatus "paper company" saja;
- Bahwa untuk mengantisipasi permasalahan yang diatur dalam -*vide-* **Pasal: 1 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 29 Agustus 2014** jo "*black-list*" dari lembaga donor internasional, maka jajaran pengurus sebelumnya telah membentuk 2 (dua) anak perusahaan baru yakni: PT. Tetira International Consultants dan PT.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



- Tripcons Internasional dan membeli saham perusahaan yang sudah berjalan yakni PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant -vide- Bukti: **P-5**; *Notulen Kesepakatan para pengurus tanggal 10 Juni 2008*;
- Bahwa dan selanjutnya diakui bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari masing-masing ketiga perusahaan dimaksud -vide- Bukti: **P-6A** ; *Kepemilikan Saham Perseroan PT. Tetira International Consultants tanggal 1 April 2016*; Bukti: **P-6B** ; *Kepemilikan Saham Perseroan PT. Trippcons Internasional tanggal 1 April 2016*; Bukti: **P-6C** ; *Kepemilikan Saham Perseroan PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant tanggal 1 April 2016*; dan yang kesemuanya didaftarkan di Kantor Notaris Budiono Widjaja SH;
 - Bahwa selain daripada itu, ternyata dalam daftar *black list* sebagaimana dimaksud -vide- pada Bukti: **P-3** dan Bukti: **P-4**, ditemukan pula bahwa Tonih Usmana (Direktur), Asrul Harahap (Direktur), Ir. Rudi Soebiyakto MM (Komisaris);
 - Bahwa susunan pengurus PT. PPA Consultants pada akhirnya berubah dengan adanya pengunduran diri Yunus selaku Direktur Utama, berikut pemberhentian seluruh jajaran pengurus yang terkena sanksi "*black-list*" dari lembaga donor internasional, serta adanya penambahan dan atau perubahan susunan pengurus -vide- Bukti: **P-7**; *Akta (Anggaran Dasar) No: 07 tanggal 21 Maret 2018 - Notaris Andreas SH LLM dan Bukti: P-7A*; *SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0168291 tanggal 27 April 2018*; sehingga saat ini susunan pengurus Penggugat adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Aji Erlangga;
Komisaris : Hj. Dina Diana M.Si;
Komisaris : Aditya Krisnamurti;
Direktur Utama : Jauhari;
Direktur : Rahmadiyah;
 - Bahwa selain dari pada itu, PT. PPA Consultants incasu Penggugat juga telah dirubah namanya menjadi: PT. Putera Pandawa Asli, -vide- Bukti: P-8; *Akta No: 01 tanggal 03 Desember 2018 - Notaris Andreas SH LLM jo Bukti: P-8A SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0000869.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 09 Januari 2019*;
 - Bahwa mengingat Penggugat sejak tahun 2010 telah diketahui sama sekali tidak memiliki kegiatan usaha maka domisili Penggugat yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



pada awalnya berkantor di Jl. Tebet Timur Raya No.57, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terhitung sejak tanggal 01 November 2018 juga telah dipindahkan ke Jl. Raya Pangeran Sogiri Tanah Baru Rt.002/Rw.004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat, vide- Bukti:P-9; Surat Keterangan Domisili Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya jajaran pengurus Penggugat juga mempelajari kondisi-kondisi internal antara lain nama-nama karyawan yang dikatakan terdaftar sebagai karyawan Penggugat, namun ternyata temuan dari jajaran direksi Penggugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) orang yang mengaku sebagai karyawan Penggugat yakni para Tergugat meskipun Penggugat jelas-jelas tidak memiliki kegiatan usaha dan atau penghasilan usaha;
 - Bahwa memang terdapat catatan administrasi pembukuan bahwa pembayaran remunerasi terhadap para Tergugat memang sebelumnya (pada jaman jajaran direksi lama) secara administratif memang dilakukan melalui administrasi Penggugat namun nyatanya, sumber dana pembayaran berasal dari ketiga perusahaan (*yang dibentuk oleh jajaran direksi Penggugat periode sebelumnya*) sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 6 diatas, yakni PT. Tetira International Consultants, PT. Trippcons Internasional dan PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant, karena memang Penggugat tidak memiliki kegiatan usaha;
 - Bahwa direksi Penggugat selanjutnya mencoba untuk mencari salinan Surat Keputusan Pengangkatan para Tergugat sebagai karyawan yang seharusnya terlampir di dalam file Kantor, atau setidaknya Surat Kontrak Kerja antara Penggugat dengan para Tergugat, yang kalaupun *-quod non-* pernah dibuat, seharusnya setidaknya salinan atau tindasan dokumen dimaksud tersimpan di file Kantor Penggugat, namun ternyata “dokumen tentang SK pengangkatan atau Kontrak Kerja dengan para Tergugat untuk membuktikan bahwa para Tergugat adalah karyawan yang sah **TIDAK PERNAH** ditemukan oleh jajaran direksi Penggugat saat ini” dan “Penggugat sama sekali **TIDAK MEMILIKI** profile para Tergugat sebagai Karyawan Penggugat yang tersimpan dalam file Kantor Penggugat”;
 - Bahwa selanjutnya, terdapat temuan lanjutan bahwa pendaftaran di BPJS / Jamsostek atas diri dari para Tergugat ternyata dilakukan oleh

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



jajaran pengurus pada periode sebelumnya namun tetap diadministrasikan dari kantor Penggugat, namun telah dilakukan dengan **secara melawan hukum** yakni "besaran gaji yang didaftarkan ke BPJS adalah **TIDAK SESUAI** dengan nilai besaran nyata yang dibayarkan ke para Tergugat". Sehingga BPJS dalam hal ini yang *notabene* merupakan program kepanjangan tangan Pemerintah RI dalam rangka perlindungan kesehatan bagi setiap WNI, ternyata telah dilaporkan secara melawan hukum, yakni laporan daftar penerimaan penghasilan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan yang diterima oleh masing-masing Tergugat, sehingga sesungguhnya **terindikasi** terjadinya **pelanggaran tindak pidana pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP**;

- Bahwa terlebih jauh, dalam memenuhi kewajiban terhadap Negara yakni Pajak Penghasilan Karyawan pasal 21 -*vide*- **UU RI No. 36 tahun 2008** tentang "**Pajak Penghasilan**" *jo* **Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Juni 2016 No:101-PMK.010-2016** mengenai: "**Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak**", namun ternyata **TIDAK DITEMUKAN** adanya file SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 (Surat Pemberitahuan Tahunan - Pajak Penghasilan Karyawan) atas nama para Tergugat yang dibuat dan seharusnya di *tata-usaha* kan oleh jajaran direksi (periode sebelumnya) Penggugat";
- Bahwa apabila memang benar -*quod non*- para Tergugat adalah karyawan yang telah diangkat dan beritikad baik dan jujur serta sah berdasarkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya para Tergugat melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap Negara, dan seandainyaupun jajaran direksi pada periode sebelumnya tidak memotong dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 dari para Tergugat, maka para Tergugat berhak untuk mempertanyakan dan menyampaikan keberatan atas dilanggarnya **UU RI No. 36 tahun 2008** tentang "**Pajak Penghasilan**" *jo* **Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Juni 2016 No:101-PMK.010-2016** mengenai: "**Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak**";
- Bahwa dengan demikian maka, walaupun para Tergugat diadministrasikan oleh jajaran direksi (pada periode sebelumnya) Penggugat sebagai karyawan, maka administrasi tersebut telah dilakukan dengan **SECARA MELAWAN HUKUM** dengan melanggar **UU RI No. 36 tahun 2008** tentang "**Pajak Penghasilan**" *jo* **Peraturan**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



Menteri Keuangan tanggal 27 Juni 2016 No:101-PMK.010-2016 mengenai: "*Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak*";

8. Bahwa dengan masuknya Penggugat dalam daftar "black list" di lembaga donor internasional -*vide*- Bukti: **P-1** dan Bukti: **P-2** serta **Pasal: 1 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 29 Agustus 2014** yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan atau penghasilan usaha, maka sejalan dengan pengalihan kegiatan usaha dari jajaran pengurus Penggugat pada periode sebelumnya dari kegiatan usaha Penggugat ke 3 (tiga) perusahaan yakni:
- PT. Tetira International Consultants;
 - PT. Trippcons Internasional dan;
 - PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant;
- dan oleh dikarenakan Penggugat sudah menjadi "*paper company*", atau perusahaan yang hanya diatas kertas saja, sepatutnya dan seyogyanya para Tergugat apabila benar -*quod noon*- terdaftar sebagai karyawan di PT. PPA Consultant *incasu* Penggugat, adalah wajib untuk dialihkan ketiga perusahaan itu juga, demi memenuhi penerapan prinsip *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) serta demi memenuhi seluruh kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kegiatan usaha termasuk kewajiban perpajakan;
9. Bahwa mengingat pada saat peralihan jajaran pengurus baru, setelah diselenggarakan RUPS LB pada tanggal 04 Agustus 2017, ketiga perusahaan dimaksud masih berkantor di alamat yang sama dengan Kantor Penggugat sebelumnya, yakni: di Jl. Tebet Timur Raya No.57, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tidak dapat dibedakan status para Tergugat apakah terdaftar sebagai karyawan di Kantor Penggugat ataupun di PT. Tetira International Consultants, PT. Trippcons Internasional dan PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant, maka jajaran direksi saat ini dari Penggugat melakukan penelusuran, dan hasilnya adalah terdapat temuan bahwa "Tergugat II tercantum sebagai pemegang saham di PT. Tripcons Internasional yang memiliki sebanyak 400 lembar saham atau ekuivalen dengan kepemilikan sebesar 4 % (empat prosen)" dan "Tergugat IV dan Tergugat XIII tercantum sebagai pemegang saham di PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant yang memiliki masing-masing sebanyak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



180 lembar saham atau ekuivalen dengan kepemilikan sebesar 1,8% (satu koma delapan prosen)";

10. Bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi "**penyelundupan hukum**" dimana Penggugat merupakan perusahaan yang didalilkan oleh para Tergugat sebagai perusahaan yang dapat dituntut gaji dan pesangon, padahal sesungguhnya Penggugat hanya berstatus sebagai "*paper company*" dan tidak memiliki kegiatan usaha ataupun penghasilan usaha apapun, dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar gaji karyawan atau biaya operasional kegiatan usaha apapun;
11. Bahwa menurut pendapat Ahli: **Prof.G.G.Siong**, penyeludupan hukum adalah "*suatu perbuatan untuk meningkari hukum dengan tidak sewajarnya, sehingga dapat dikatakan pengingkaran hukum*" selanjutnya, untuk memahami terjadinya "penyelundupan hukum" maka perlu diuraikan terlebih jauh dalam perkara perdata *a quo*, hal-hal sebagai berikut:

- bahwa penyeludupan hukum terjadi bilamana ada seseorang atau pihak-pihak yang mempergunakan berlakunya hukum *formiil* dengan cara-cara yang tidak benar, dengan maksud untuk menghindari berlakunya hukum *materiil*, dan sebagai akibat penyeludupan hukum, adalah batal demi hukum;
- bahwa pada dasarnya, penyeludupan hukum berasal dari kata "*selundup*", dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang di terbitkan *d/h* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata "**selundup**" diartikan sebagai: *menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah)*;
- bahwa sedangkan "**penyelundupan**" di artikan memasukan barang secara gelap atau tidak resmi, untuk menghindari bea masuk atau karena *menyeludupkan* barang-barang terlarang;
- bahwa memang benar pada dasarnya makna dari "penyelundupan hukum" (*evasion of law*) adalah kaidah-kaidah hukum asing yang terkadang dikesampingkan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu;
- bahwa namun tujuan dari Penyelundupan Hukum adalah: "*untuk dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki*";
- bahwa sebagai akibat dari Penyelundupan Hukum: "*batalnya perbuatan yang bersangkutan*";

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



- Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, yang dimaksud dengan penyelundupan hukum adalah, para Tergugat meng-*claim* dan bahkan mengajukan gugatan terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat bertanggung-jawab untuk membayar gaji dan pesangon para Tergugat, dan oleh para Tergugat telah diajukan ke Pengadilan PHI - DKI Jakarta, -*vide*- Bukti: **P-10**; *gugatan para Tergugat (selaku para Penggugat) ke Pengadilan PHI - DKI Jakarta, jo* Bukti: **P-10A**; *putusan verstek perkara PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 07 Januari 2019 jo* Bukti: **P-10B**; *Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan incasu Penggugat berupa "eksepsi Kompetensi Absolut" jo* Bukti: **P-10C**; *Jawaban dari Pelawan incasu Penggugat tertanggal 28 Februari 2019*;
 - Bahwa ternyata telah didalilkan bahwa seolah-olah para Tergugat adalah karyawan dari Penggugat, dan walaupun pernah terjadi -*quod non*- adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat maka seharusnya yang terjadi adalah **bukan hubungan ketenaga-kerjaan**, dan telah terjadi penyelundupan hukum dalam perkara perdata *a quo jo* perkara perselisihan hubungan industrial dimaksud;
 - Bahwa apabila ternyata Penggugat selaku Pelawan tidak mengajukan keberatan mengenai *eksepsi kompetensi absolut*, maka Majelis Hakim peradilan hubungan industrial akan menganggap bahwa memang benar hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan ketenaga-kerjaan padahal sesungguhnya bukan;
 - Bahwa sehingga dengan demikian, apakah gugatan perkara PHI dimaksud dapat diterima atau tidak oleh pengadilan perselisihan hubungan industrial, maka perbuatan dimaksud sudah harus dimaknai sebagai perbuatan "*penyelundupan hukum*" dan berdampak merugikan Penggugat;
12. Bahwa penyelundupan hukum yang terjadi makin lengkap dengan adanya fakta hukum bahwa Tergugat II adalah pemegang saham sebesar 4% (empat prosen) dari PT. Tripcons Internasional dan Tergugat IV dan Tergugat XIII adalah masing-masing pemegang saham sebesar 3% (tiga prosen) dari PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant sehingga para Tergugat jelas-jelas tidak beritikad baik, bukan pihak yang jujur ketika mengaku sebagai karyawan Penggugat dan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan PHI DKI Jakarta, dan



mengajukan besar nilai gugatan sebesar Rp. **1.401.919.309,-** (*satu miliar empat ratus satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan Rupiah*);

13. Bahwa apabila diuraikan, maka ada beberapa unsur kesengajaan *-vide-* pasal 1365 KUHPerdata dan atau unsur kelalaian *-vide-* pasal 1366 KUHPerdata dari para Tergugat yakni sebagai berikut:
- Bahwa nyata-nyata para Tergugat tahu adanya penggantian jajaran pengurus, namun ternyata para Tergugat tidak pernah mendalilkan dalam posita gugatannya secara jelas dan tegas jajaran direksi PT. PPA Consultants incasu Penggugat periode mana yang menerima para Tergugat sebagai karyawan, dan dengan tanpa menyebutkan jajaran direksi yang sekarang (*adanya unsur kelalaian*);
 - Bahwa para Tergugat juga mengetahui kondisi perusahaan incasu Penggugat yang tidak memiliki kegiatan usaha sejak tahun 2010, dan seluruh kegiatan usaha dialihkan ke tiga perusahaan, yakni: PT. Tetira International Consultants, PT. Trippcons Internasional dan PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant, karena Penggugat terkena *black-list* dari ADB dan Word Bank, karena hal tersebut bersifat informasi publik dan bisa diakses oleh siapa saja melalui internet *-vide-* *website* ADB dan *website* World Bank, sehingga apabila para Tergugat tetap menyatakan diri sebagai karyawan dan tetap menuntut gaji dan atau pesangon dari Penggugat, artinya para Tergugat menutupi fakta hukum yang sebenarnya (*adanya unsur kesengajaan*);
 - Bahwa para Tergugat ternyata tidak mempertanyakan kepada jajaran direksi periode lalu bukti penyampaian SPT PPh pasal 21 yang merupakan pemenuhan kewajiban setiap WNI ke Negara *cq* Pemerintah RI, dan jajaran direksi yang saat ini menjabat sama sekali tidak menemukan berkas SPT Perpajakan yang mencantumkan nilai gaji setiap bulan yang diterima oleh masing-masing para Tergugat (*adanya unsur kelalaian*), namun ternyata besaran gaji yang belum jelas itu bahkan menjadi tuntutan yang diajukan oleh para Tergugat ke Pengadilan PHI DKI Jakarta, tanpa pernah mendalilkan bahwa Penggugat memang benar menerima, meng-*endorse* atau setidaknya tidaknya mengetahui keabsahan kedudukan para Tergugat sebagai karyawan di kantor Penggugat, dan mengetahui besaran gaji masing-masing Tergugat apabila disesuaikan dengan SPT PPh Pasal 21;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



- Bahwa ternyata yang diketahui adalah adanya perbedaan antara besaran gaji para Tergugat dengan yang dilaporkan ke BPJS / Jamsostek, sehingga direktur utama Penggugat menolak untuk menanda-tangani form keterangan gaji dan atau sebagai karyawan ketika dimintakan (*adanya unsur kesengajaan*);
14. Bahwa kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan dari:
- **Tergugat I s/d Tergugat XIII** - yang dengan sengaja telah mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 294/Pdt.Sus-PHI.G/PN.Jkt.Pst, sehingga Penggugat sebagai tergugat dengan menggunakan kondisi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan “penyelundupan hukum”;
 - Bahwa para Tergugat yang Tidak mempertanyakan atau tidak memiliki SPT PPh pasal 21 selaku karyawan di kantor Penggugat, yang besarnya nilai gaji yang tercantum adalah harus sesuai dengan besaran gaji yang didalilkan oleh para Tergugat sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Besaran gaji sebagaimana yang dilaporkan ke pihak BPJS / jamsostek oleh para Tergugat adalah tidak sesuai dengan dalil para para Tergugat sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatannya *-vide-* perkara gugatan PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.G/PN.Jkt.Pst. *jo* Perkara Perlawanan PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.PLW/2018/PN.JKT.PST adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat XIII yang menyatakan diri sebagai karyawan di kantor Penggugat padahal sesungguhnya adalah pemegang saham masing-masing sebesar 4% (empat prosen) di PT. Tripcons Internasional dan masing-masing sebesar 3% (tiga prosen) di PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant namun kedudukan ini disembunyikan dari fakta gugatan perkara PHI untuk meminta gaji dan pesangon dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar hitam ADB (*Asian Development Bank*) dan *World Bank* (Bank Dunia) sejak tahun 2010 sampai dengan 2020, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usahanya untuk menjadi pemasok pengadaan barang dan jasa *-vide-* Pasal: 1 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



- Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 29 Agustus 2014 dan tidak mempunyai hasil kegiatan usaha;
15. Bahwa sehingga dengan demikian, maka kerugian mana yang dialami oleh Penggugat adalah dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

- a. Potensial loss yang dapat terjadi yang dapat dialami penggugat berdasarkan nilai gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Surat Gugatannya -*vide*- perkara gugatan PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.G/PN.Jkt.Pst. *jo* Perkara Perlawanan PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.PLW/2018/PN.JKT.PST, sebesar Rp. 1.401.919.309,- ;
 - b. Biaya transpor dan operasional sidang PHI 5 x @ Rp. 2,5 juta, sebesar Rp.12.500.000,-;
 - c. Perkiraan 10x kehadiran lagi untuk penyelesaian sidang perkara perlawanan 10 x @ Rp. 2,5 juta = Rp.25.000.000,-;
 - d. Biaya pendaftaran sidang perlawanan = Rp. 6.352.000,-
 - e. estimasi biaya transportasi dan akomodasi sidang gugatan selama 6 (enam) bulan, 24 x @ Rp. 5juta = Rp.120.000.000,-
 - f. Biaya cetakan, supllies, dan lain-lain = Rp. 10.000.000,-
 - g. Biaya jasa konsultasi hukum = Rp. 50.000.000,-
 - h. estimasi Biaya Ahli Perdata / Korporasi/ Pajak/ PHI = Rp.50.000.000
total: Rp. 1.695.761.309,- Pembulatan: Rp. 1.700.000.000,-
(Terbilang: *satu milyar Tujuh ratus juta rupiah*);
16. Bahwa agar gugatan perkara perdata *a quo* tidaklah menjadi sia-sia / *illusionir*, maka akan diajukan Permohonan Sita Jaminan atas harta benda yang menjadi milik / dikuasai oleh para Tergugat, dan Permohonan Sita Jaminan mana yang akan diajukan secara terpisah namun tetap merupakan satu kesatuan dari gugatan perkara perdata *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1365 KUHPerduta dan atau pasal 1366 KUHPerduta;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yakni:
 - Bahwa para Tergugat yang Tidak mempertanyakan atau tidak memiliki SPT PPh pasal 21 selaku karyawan di kantor Penggugat, yang besarnya nilai gaji yang tercantum adalah harus sesuai dengan besaran gaji yang didalilkan oleh para Tergugat sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatannya *-vide-* perkara gugatan PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.G/PN.Jkt.Pst. *jo* Perkara Perlawanan PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.PLW/2018/PN.JKT.PST adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Besaran gaji sebagaimana yang dilaporkan ke pihak BPJS / jamsostek oleh para Tergugat adalah tidak sesuai dengan dalil para para Tergugat sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatannya *-vide-* perkara gugatan PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.G/PN.Jkt.Pst. *jo* Perkara Perlawanan PHI No. 294/Pdt.Sus-PHI.PLW/2018/PN.JKT.PST adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat XIII yang menyatakan diri sebagai karyawan di kantor Penggugat padahal sesungguhnya adalah pemegang saham masing-masing sebesar 4% (empat prosen) di PT. Tripcons Internasional dan masing-masing sebesar 3% (tiga prosen) di PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant namun kedudukan ini disembunyikan dari fakta gugatan perkara PHI untuk meminta gaji dan pesangon dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa benar Penggugat adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar hitam ADB (*Asian Development Bank*) dan *World Bank* (Bank Dunia) sejak tahun 2010 sampai dengan 2020, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usahanya untuk menjadi pemasok pengadaan barang dan jasa *-vide-* Pasal: 1 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 29 Agustus 2014 dan tidak mempunyai hasil kegiatan usaha;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang mengakui sebagai karyawan Penggugat adalah merupakan perbuatan "penyelundupan hukum" dan tidak dibenarkan oleh hukum;
6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat yakni sebesar **Rp. 1.700.000.000,-** (Terbilang: *satu milyar Tujuh ratus juta rupiah*) dengan masing-masing rincian adalah sebagai berikut:
 - Tergugat 1 a.n Iwan Ridwan Sukmana sebesar 8,92% atau ekuivalen dengan Rp. 151.610.818,-
 - Tergugat 2 a.n Yudi Kurniawan sebesar 13,74% atau ekuivalen dengan Rp. 233.544.048,-
 - Tergugat 3 a.n Wiwin Widianingsih sebesar 6,97% atau ekuivalen dengan Rp. 118.445.800,-
 - Tergugat 4 a.n Mamah sebesar 6,75% atau ekuivalen dengan Rp. 114.700.883,-
 - Tergugat 5 a.n Amat Slamet sebesar 6,80% atau ekuivalen dengan Rp. 115.598.907,-
 - Tergugat 6 a.n Bambang Sutrisno sebesar 8,01% atau ekuivalen dengan Rp. 136.219.038,-
 - Tergugat 7 a.n Eri Samsuri sebesar 8,01% atau ekuivalen dengan Rp. 136.219.038,-
 - Tergugat 8 a.n Gunawan Wibisono sebesar 6,33% atau ekuivalen dengan Rp. 107.628.552,-
 - Tergugat 9 a.n Ifnu Muhardhi sebesar 3,52% atau ekuivalen dengan Rp. 59.883.450,-
 - Tergugat 10 a.n Mufid sebesar 6,16% atau ekuivalen dengan Rp. 104.663.344,-
 - Tergugat 11 a.n Nuryanti sebesar 5,33% atau ekuivalen dengan Rp. 90.680.198,-
 - Tergugat 12 a.n Sofyan Irwanto sebesar 8,67% atau ekuivalen dengan Rp. 147.353.770,-
 - Tergugat 13 a.n Suparno sebesar 10,79% atau ekuivalen dengan Rp. 183.452.153,-
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan *a quo*;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya - biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara perdata *a quo*;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



Atau

Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor *cq* Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa Perkara Perdata *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Para Tergugat dengan tegas MENOLAK dan MENYANGKAL semua dan seluruh dalil, dan pendirian Penggugat di dalam surat gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang Para Tergugat akui secara tegas dalam surat Jawaban ini;
2. Pengadilan Negeri Bogor Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus gugatan Penggugat dalam Perkara ini (*vide* pasal Pasal 134 HIR/RIB);
3. Adapun alasan Eksepsi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa, dalam surat gugatan *a quo* menjadi terang dan jelas bahwa Substansi yang di-permasalahkan oleh Penggugat adalah **hak-hak ketenagakerjaan** Para Tergugat yang perinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. **Hak Gaji Para Tergugat dan Besarannya** (besaran Gaji nya) **VIDE pengakuan sukarela** Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Posita gugatan *a quo* pada halaman 11 alinea pertama dan kedua;
 - 2) Posita gugatan *a quo* butir nonor 14 alinea kedua dan ketiga yang terdapat pada halaman 15;
 - 3) Petitum gugatan *a quo* butir nomor 3, alinea kedua yang terdapat pada halaman 17.
 - b. **Pelaksanaan Pembayaran Gaji** Para Tergugat **VIDE pengakuan sukarela** Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Posita gugatan *a quo* pada halaman 10, butir nomor 7 alinea ketiga;
 - 2) Posita gugatan *a quo* butir nomor 10 yang terdapat pada halaman 12-13;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



- 3) Posita gugatan butir nomor 11 alinea kesembilan yang terdapat pada halaman 13;
 - c. Proses pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Para Tergugat **VIDE pengakuan sukarela** Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Posita gugatan *a quo* pada halaman 11 alinea keempat, kelima dan keenam;
 - 2) Posita gugatan *a quo* butir nomor 13 alinea kedua yang terdapat pada halaman 14;
 - 3) Petitem gugatan *a quo* butir nomor 3, alinea pertama yang terdapat pada halaman 17;
 - d. Kewajiban hukum Para Tergugat selaku Karyawan Penggugat **VIDE pengakuan sukarela** Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Posita gugatan *a quo* pada halaman 11 alinea keenam;
 - 2) Posita gugatan *a quo* butir nomor 11 alinea keempat yang terdapat pada halaman 15;
 - e. Proses penerimaan/pencatatan status karyawan Para Tergugat dalam perusahaan Penggugat **VIDE pengakuan sukarela** Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Posita gugatan *a quo* pada halaman 10, butir nomor 7 alinea ketiga dan keempat;
 - 2) Posita gugatan *a quo* pada halaman 12 yang terdapat dalam butir nomor 8 alinea terakhir;
 - 3) Posita gugatan *a quo* butir nomor 9 alinea pertama yang terdapat pada halaman 12;
 - 4) Petitem gugatan *a quo* butir nomor 3, alinea ketiga yang terdapat pada halaman 17;
- 3.2. Bahwa, **hak-hak ketenaga-kerjaan** Para Tergugat yang dipersalahkan oleh Penggugat tersebut diuraikan/didalilkan oleh Penggugat secara tersebar dan menyeluruh di dalam surat gugatan *a quo* baik dalam bagian POSITA gugatan maupun dalam bagian PETITUM gugatan sebagaimana telah Para Tergugat uraikan secara terperinci pada butir nomor 3.1 di atas;
4. Sehubungan dengan uraian Para Tergugat tersebut di atas yang mengungkapkan **pengakuan-pengakuan sukarela** Penggugat tersebut secara terperinci, maka apabila Penggugat merasa kepentingannya



- dirugikan oleh Para Tergugat dalam Perkara *a quo*, Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang (yang berkompeten), *in cassu* **Pengadilan Hubungan Industrial** yang relevan;
5. Ketentuan Pasal 134 HIR/RIB mengatur hal tentang ketidak-wenangan Hakim sebagai berikut:
- “Jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka **dalam semua tingkatan pemeriksaan** dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri **berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang**”
6. Berdasarkan pada Eksepsi Kewenangan (Kompetensi) Absolut yang telah diuraikan di atas, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR/RIB, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan **Putusan Sela** yang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas Gugatan Penggugat dalam perkara ini dan menghukum Penggugat membayar semua dan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Selanjutnya, berdasarkan Eksepsi Kewenangan (Kompetensi) Absolut eks. Pasal 134 HIR/RIB yang telah Para Tergugat uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan **terlebih dahulu** memberikan **PUTUSAN SELA** dan memutus sebagai berikut:
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kewenangan (Kompetensi) Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;
 - Menghukum Penggugat membayar semua dan seluruh biaya perkara;
8. Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukum Pengugat untuk mewakili Prinsipalnya dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini **Tidak Sah** karena **mengandung Cacat Formil** yang disebabkan karena **tidak dipenuhinya** syarat formil suatu Surat Kuasa Khusus yang ditentukan dalam:
- Pasal 123 ayat (1) HIR; *juncto*
 - SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; *juncto*
 - SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; *juncto*



- SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; *juncto*
- SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

yang mensyaratkan bahwa suatu surat kuasa khusus harus menyebutkan **kompetensi Pengadilan Negeri** mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Surat Kuasa Penggugat a quo Terang Dan Jelas Tidak Menyebutkan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Bogor;

9. Surat Kuasa Khusus *a quo*, yang tidak menyebutkan **Kompetensi Relatif** Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, **terang dan jelas** merupakan surat kuasa yang **Tidak Sah** karena telah sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung R.I. selama ini bahkan sebelum SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut diterbitkan;
10. Bahwa karena gugatan *a quo* dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Kuasa Hukum (*quod-Non*) yang surat kuasa khusus-nya **tidak sah**, maka gugatan *a quo* menjadi **tidak sah**, bahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum (*quod-Non*) yang demikian menjadi **tidak sah** dan tidak mengikat, dan oleh karenanya Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini untuk menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
11. Bahwa, berdasarkan **pengakuan sukarela** Penggugat yang terdapat dalam Posita gugatan butir nomor 9 pada halaman 12, Para Tergugat dicurigai oleh Penggugat merupakan karyawan PT Tetira International Consultants, PT Trippcons Internasional dan PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant, bahkan Tergugat II, didalilkan sebagai pemegang saham PT Trippcons Internasional sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham. Sedangkan Tergugat IV dan Tergugat XIII adalah didalilkan sebagai **pemegang saham** PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant masing-masing sebesar 1,8% (satu koma delapan persen);
12. Selanjutnya, berdasarkan **pengakuan sukarela** Penggugat dalam Posita gugatan butir nomor 14 alinea ke 4 yang terdapat pada halaman 16, Penggugat mendalilkan bahwa:
“Perbuatan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat XIII yang menyatakan diri sebagai karyawan di kantor Penggugat padahal sesungguhnya adalah pemegang saham masing-masing sebesar 4% (empat persen) di PT Tripcons Internasional dan masing-masing 3% (tiga persen) di PT Duta

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



Enginerring Consultant ... dan seterusnya merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Lebih lanjut lagi, berdasarkan **pengakuan sukarela** Penggugat yang terdapat dalam Posita gugatan butir nomor 12 pada halaman 14, Penggugat mendalilkan bahwa:
"Tergugat II adalah pemegang saham sebesar 4% (empat persen) dari PT Trippcons Internasional, dan Tergugat IV dan Tergugat XIII adalah masing-masing pemegang saham sebesar 3% (tiga persen) dari PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultants ... dan seterusnya"
14. Bahwa, dalam **Petitum Gugatan a quo butir nomor 3 alinea ke-3 pada halaman 17**, Penggugat juga menegaskan pengakuan sukarela Penggugat sebagai berikut:
Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat XIII yang menyatakan diri sebagai karyawan di kantor Penggugat padahal sesungguhnya adalah pemegang saham masing-masing sebesar 4% (empat persen) di PT Trippcons Internasional dan masing-masing 3% (tiga persen) di PT Duta Enginerring Consultant;
15. Bahwa, dalam surat Gugatan a quo, PT Trippcons Internasional dan PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant **tidak turut digugat** oleh Penggugat dalam perkara ini, **padahal** Penggugat di dalam surat gugatan a quo juga telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian atas alasan kepemilikan saham Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat XIII pada PT Trippcons Internasional dan PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant, dan selanjutnya Penggugat menuntut ganti kerugian dari Para Tergugat *VIDE* Petitum surat Gugatan a quo pada halaman 19;
16. Bahwa, oleh karena Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat adalah karyawan PT Tetira Internstional Consultants, PT Trippcons Internasional dan PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant, **maka oleh karenanya seharusnya** PT Tetira International Conculntants, PT Trippcons Internasional dan PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant juga turut digugat dalam perkara ini;
17. Selanjutnya oleh karena PT Tetira Internstional Consultants PT Trippcons Internasional dan PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant **tidak turut digugat** dalam perkara ini, maka menjadi sangat terang dan jelas bahwa **Gugatan Penggugat a quo mengandung Cacat Formil Kurang**

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



Pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak - Pengurus (Direksi) Penggugat Periode Sebelumnya Tidak Turut Digugat;

18. Bahwa, pada Posita Gugatan *a quo* yang terdapat dalam butir nomor 2 pada halaman 7, Penggugat **memberikan pengakuan secara sukarela** dan mendalilkan bahwa pengurus dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris;

Komisaris : Adi Sasono;

Komisaris : Muhammad Dawam Rardjo;

Direksi;

Direktur Utama : Abdillah Toha;

Direktur : Muhammad Amin Azis;

19. Bahwa, selanjutnya pada Posita Gugatan *a quo* yang terdapat dalam butir nomor 3 pada halaman 7, Penggugat kembali **memberikan pengakuan secara sukarela** dan mendalilkan bahwa pengurus baru Penggugat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris;

Komisaris : Aji Erlangga;

Komisaris : Rahmadiyah;

Komisaris : Ir. H. Rudi Subiyakto MM;

Direksi;

Direktur Utama : Yunus;

Direktur : Jauhari;

Direktur : Ir. Tonih Usmana M.Si;

Direktur : Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd;

20. Selanjutnya dalam Posita gugatan *a quo* pada halaman 9 alinea keempat Penggugat **memberikan pengakuan secara sukarela** bahwa susunan pengurus Penggugat **saat ini** adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Aji Erlangga;

Komisaris : Hj. Dina Diana M.Si;

Komisaris : Aditya Krisnamurti;

Direktur Utama : Jauhari;

Direktur : Rahmadiyah;

21. Bahwa, berdasarkan pada **pengakuan sukarela** Penggugat selanjutnya yang terdapat pada Posita gugatan pada halaman 11 alinea pertama, Penggugat mengakui bahwa:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



“Bahwa, selanjutnya terdapat temuan-temuan lanjutan bahwa pendaftaran di BPJS/Jamsostek atas diri para Tergugat ternyata dilakukan oleh **jajaran pengurus pada periode sebelumnya** namun tetap diadministrasikan dari kantor Penggugat, namun telah dilakukan dengan secara melawan hukum.”

22. Bahwa, selanjutnya berdasarkan pada **pengakuan sukarela** Penggugat berikutnya yang terdapat pada Posita gugatan pada halaman 11 alinea terakhir, Penggugat juga mengakui bahwa:

“Bahwa dengan demikian maka walaupun para Tergugat diadministrasikan oleh **jajaran direksi (pada periode sebelumnya)** Penggugat sebagai karyawan, maka administrasi tersebut telah dilakukan dengan secara melawan hukum dengan melanggar UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang “Pajak Penghasilan” jo Peraturan Menteri Keuangan Tanggal 27 Juni 2016 No. 101-PMK.010-2016 mengenai “Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak.”

23. Bahwa, sehubungan dengan uraian Para Tergugat dalam butir Nomor 18 s/d 22 tersebut di atas, maka apabila pengakuan Penggugat yang Para Tergugat uraikan dalam butir nomor 21 dan 22 tersebut di atas, dihubungkan dengan pengakuan Penggugat yang telah Para Tergugat uraikan dalam butir nomor 18 dan 20, telah menjadi terang dan jelas bahwa gugatan dalam perkara ini mengandung **cacat formil kurang pihak (plurium litis consortium)**, karena **jajaran pengurus/direksi Penggugat pada periode sebelumnya** tidak turut digugat;

24. Bahwa, berdasarkan uraian Para Tergugat dalam butir nomor 11 s/d 23 tersebut di atas, menjadi sangat terang dan jelas bahwa gugatan *Penggugat a quo* adalah **gugatan yang mengandung cacat formil kurang pihak**, maka oleh karenanya Para Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan **kaidah hukum** yang terkandung dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap **harus dinyatakan tidak dapat diterima**”;

25. Bahwa, gugatan Penggugat adalah gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, **AKAN TETAPI** Penggugat tidak dapat menunjukan di dalam Posita gugatan-nya tersebut tentang **Dasar Hukum (rechtsgrond)**

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



dan Kejadian yang mendasari gugatannya tersebut dan kaitannya dengan perbuatan Para Tergugat, dengan perkataan lain, di dalam Posita Gugatan *a quo*:

- TIDAK dijelaskan tentang PERISTIWA HUKUM yang berkaitan dengan hubungan hukum, dan TIDAK ada ketentuan hukum yang didalilkan;
- Penggugat TIDAK Dapat menunjukkan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat;

26. Yang ada, adalah bahwa Penggugat hanya menyebutkan:

26.1. Pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan **ganti rugi** yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum, yaitu Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367, Pasal 1368 s/d Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. **Jadi, tidak ada satu pasal pun yang ditunjukkan oleh Penggugat yang telah dilanggar oleh Para Tergugat** yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam Posita surat Gugatan *a quo* untuk menggugat Para Tergugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum;

26.2. Penggugat hanya mendalilkan dan mengakui bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah **jajaran pengurus/ direksi Penggugat pada periode sebelumnya VIDE pengakuan sukarela** Penggugat yang terdapat pada Posita gugatan pada halaman 11 alinea pertama dan **pengakuan sukarela** Penggugat selanjutnya yang terdapat pada Posita Gugatan *a quo* pada halaman 11 alinea terakhir, yang telah Para Tergugat uraikan dalam butir nomor 21 dan 22 surat Jawaban ini;

27. Bahwa, karena Penggugat tidak dapat **menunjukkan** dasar hukum dan/atau ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat yang dijadikan dasar gugatannya, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah **gugatan yang kabur (obscuur libel)**, dan oleh karenanya **sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)** karena eksepsi Para Tergugat tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup yang ditegakkan dan terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/Sip/1968, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, ..."

28. Bahwa, dalam butir nomor 7 Posita Gugatan *a quo* saja, telah sangat terang terungkap bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan



antara satu alinea dengan alinea lainnya. Bahwa saling bertentangan antara dalil-dalil Penggugat tersebut dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut:

- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 7 pada halaman 10 alinea ke-4 s/d alinea ke 6; dan
- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 7 pada halaman 11 alinea ke-6;

Bahwa berdasarkan pada Posita Gugatan *a quo* yang telah Para Tergugat uraikan di atas, Penggugat **tidak mengakui** Para Tergugat sebagai Karyawan Penggugat;

Akan tetapi dalil Penggugat tersebut **bertentangan** dengan dalil Penggugat lainnya yang terdapat di dalam Posita Gugatan *a quo* yang mengakui bahwa Para Tergugat adalah sebagai karyawan Penggugat, VIDE dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 7 pada halaman 10 alinea ke-3;
- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 7 pada halaman 11 alinea ke-1 s/d alinea ke-3;
- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 7 pada halaman 11 alinea ke-7;
- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 14 pada halaman 15 alinea ke-2 dan ke-3;

29. Bahwa, ketidak-jelasan (saling bertentangan) dalil Posita Penggugat, juga terungkap dari dalil-dalil Posita Penggugat dalam butir nomor 14 pada halaman 15 alinea ke-2 dan alinea ke-3 yang mempersoalkan SPT PPh Pasal 21 atas nama Para Tergugat selaku Karyawan dan laporan besaran gaji Para Tergugat kepada BPJS/Jamsostek, **padahal**, berdasarkan:

- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 14 pada halaman 15 alinea ke-1 ;
juncto;
- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 7 pada halaman 10 alinea ke-4 s/d alinea ke 6; dan;
- Posita Gugatan *a quo* butir nomor 7 pada halaman 11 alinea ke-6;

Penggugat **tidak mengakui** Para Tergugat sebagai karyawan Penggugat;

30. Selanjutnya, dalam **Petitum** Gugatan *a quo* butir No. 3 alinea pertama pada halaman 17, Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas alasan tidak mempertanyakan atau tidak memiliki SPT PPh Pasal 21 di kantor Penggugat;

31. Bahwa, uraian Para Tergugat dalam butir nomor 28 s/d 30 di atas menunjukkan **ketidak-jelasan** dalil Penggugat berupa **pertentangan**

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



antara Posita dan Petitum, karena apabila Para Tergugat didalilkan bukan karyawan pada kantor Penggugat VIDE uraian Para Tergugat dalam butir 28 tersebut di atas, maka Petitum Gugatan *a quo* butir nomor 3 alinea pertama adalah dalil petitum yang bertentangan dengan Posita dan kabur (*obscuur libel*), maka oleh karenanya gugatan *a quo* **sangat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

32. Bahwa, Petitum Gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat merumuskan petitum secara tidak terperinci yaitu Petitum No. 1, 2,3, 8 dan 9, tidak ada Petitum No. 4, 5, 6, dan 7;
33. Bahwa, sehubungan Petitum yang kabur tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh (Yuddi Kurniawan) sudah beritikad baik meminta perincian petitum secara lisan kepada Panitera Pengganti dalam perkara ini, dan juga langsung kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat (Erdiana, S.H.) tidak berkenan untuk memberikan perinciannya. Selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini, pada tanggal 23 Oktober 2019, dan 30 Oktober 2019 memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyampaikan surat Jawabannya pada tanggal 6 November 2019;
34. Bahwa, oleh karena Petitum Gugatan *a quo* tidak jelas, maka menjadi **patut** dan cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
35. Sehubungan dengan uraian Para Tergugat tersebut di atas Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan mempertimbangkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Tgl 18-12-1975 No. 582.K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:
“*atas gugatan yang tidak jelas, gugatan harus tidak di terima*”;
36. Bahwa berdasarkan **pengakuan sukarela** Penggugat VIDE pengakuan Penggugat yang terdapat dalam Posita gugatan pada halaman 11 alinea pertama dan alinea ketiga, Penggugat secara tegas mengakui bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah **jajaran pengurus/direksi Penggugat pada periode sebelumnya**;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



37. Akan tetapi, yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah Para Tergugat, BUKAN jajaran pengurus/direksi Penggugat pada periode sebelumnya;
38. Sehubungan dengan uraian Para Tergugat dalam butir nomor 36 dan 37 di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil, error in persona karena telah terjadi diskualifikasi in person, yaitu pihak yang digugat salah (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat FORMIL suatu gugatan, dan oleh karena itu sudah sepatutnya dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

39. Bahwa, Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian **Dalam Eksepsi** dianggap termasuk dan terurai kembali seluruhnya pada bagian **Dalam Pokok Perkara** ini;
40. Selanjutnya, Tergugat **dengan tegas kembali MENOLAK** dan **MENYANGKAL** semua dan seluruh dalil, pendirian, dan bukti-bukti serta tuntutan-tuntutan Penggugat di dalam surat gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban ini;
41. Bahwa, Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini tidak sah karena diberikan oleh Pemberi Kuasa yang tidak berwenang;
42. Bahwa, Para Tergugat **Mohon Akta** atas **pengakuan sukarela** Penggugat yang terdapat dalam Posita gugatan dalam butir nomor 1 pada halaman 7 sebagai berikut:
- “Bahwa Penggugat adalah suatu **badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas** yang didirikan pada tahun 1982 –vide Bukti: P-1; Akta Pendirian Perseroan No. 110 tanggal 17 Mei 1982 Notaris, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan – in cassu Penggugat yang dengan nama awal adalah PT Puspeng Agribisnis, dan dengan Modal Dasar sebesar Rp. 25 Juta serta Modal Disetor sebesar Rp.5 juta.”*
43. Bahwa, berdasarkan **pengakuan sukarela** Penggugat yang telah Para Tergugat uraikan dalam butir nomor 42 tersebut di atas telah menjadi terang dan jelas bahwa Penggugat adalah suatu **Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas**. Maka oleh karenanya Penggugat tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang



Perseroan Terbatas (yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai “**Undang-Undang PT**”);

44. Maka oleh karenanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat melalui **Jauhari**, yang **mengaku** selaku Direktur Utama Penggugat kepada Kuasa Hukumnya (**Qoud Non**) dalam perkara ini adalah Surat Kuasa yang **Tidak Sah**, karena Susunan Direksi Penggugat yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana yang ternyata dalam **Berita Negara R.I. tanggal 16 Agustus 2010 No. 66 Tambahan No. 10919**, yaitu sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Ir. Tonih Usmana, M.Si;
Direktur : Tuan Ir. Asrul Masir HarahapM.Pd;
Direktur : Tuan Ir. Satrio Budi Handoko,M.Si;
Direktur : Tuan Ir. Nugroho Satrio Semedi;
45. Bahwa, terhadap pihak ketiga akta perubahan Pengurus/Direksi Penggugat, yang menyatakan **Jauhari** sebagai Direktur Utama penggugat, **tidak pernah** diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang PT** tersebut, yang merupakan **asas publicitas** (*publiciteit, publicity*) kepada **masyarakat atau pihak ketiga, maka oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga;**
46. Bahwa, kekuatan mengikat pada pihak ketiga atas keabsahan **perubahan** susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada pihak ketiga **digantungkan** pada pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara, dan berdasarkan hasil investigasi Para Tergugat atas daftar yang disediakan khusus untuk hal-hal perubahan dalam suatu PT pada Instansi Publik yang menerbitkan **Berita Negara dan Tambahan Berita Negara**, tidak terdapat pengumuman **perubahan** susunan Dewan Komisaris dan Direksi Penggugat pada Berita Negara dan Tambahan Berita Negara;
47. Maka selama hal tersebut **belum diumumkan** dalam Tambahan Berita Negara, **belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga** (*Vide* M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, Juni 2009, halaman 230-231);
48. Sehubungan dengan uraian Yuridis Para Tergugat tersebut di atas, Surat Gugatan *a quo* yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Register No. 104/Pdt.G/2019/PN.Bgr. dibuat dan ditandatangani serta didaftarkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



BUKAN oleh Kuasa Hukum Penggugat yang Sah, berdasarkan pada alasan bahwa Surat Gugatan *a quo* telah didaftarkan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus yang **TIDAK SAH**;

49. Bahwa, konsekuensi hukum dari suatu Surat Kuasa Khusus yang TIDAK SAH adalah bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
50. Jadi, surat Gugatan a quo yang dibuat dan ditandatangani serta diajukan/didaftarkan oleh Kuasa yang surat kuasa khususnya-nya tidak sah, maka Surat Gugatan a quo menjadi tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa yang demikian menjadi tidak sah dan tidak mengikat, dan oleh karenanya gugatan yang diajukan **sangat PATUT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.
Pemberi Kuasa Tidak Berwenang Bertindak Mewakili Perseroan;
51. Bahwa, ketidak-berwenangan Jauhari memberikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini telah ditegaskan kembali berdasarkan ketentuan Undang-Undang PT , yang akan Para Tergugat uraikan di bawah ini;
52. Para Tergugat **Mohon Akta** bahwa berdasarkan pengakuan sukarela Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 9 alinea kelima, telah diuraikan bahwa, saat ini susunan pengurus Penggugat adalah sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Erlangga;
Komisaris : Hj. Dina Diana M.Si;
Komisaris : Aditya Krisnamurti;
Direktur Utama : Jauhari;
Direktur : Rahmadiah;
53. Selanjutnya, Para Tergugat juga **Mohon Akta** bahwa berdasarkan Pengakuan Sukarela Penggugat dalam Posita gugatan butir nomor 3 pada halaman 7 jajaran direksi/pengurus Pengugat sebelumnya adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris;**
Komisaris : Aji Erlangga;
Komisaris : Rahmadiah;
Komisaris : Ir. H. Rudi Subiyakto MM;
- Direksi;**
Direktur Utama : Yunus;
Direktur : Jauhari;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



Direktur : Ir. Tonih Usmana M.Si;
Direktur : Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd;

54. Bahwa apabila **pengakuan sukarela** Penggugat yang telah Para Tergugat uraikan dalam butir nomor 52 dan 53 di atas dihubungkan dengan **pengakuan sukarela** Penggugat yang terdapat dalam Posita gugatan pada halaman 11 alinea pertama dan alinea terakhir yang mempermasalahkan Jajaran Direksi/Pengurus Penggugat pada periode sebelumnya yang mendalilkan bahwa Jajaran Direksi/Pengurus Penggugat pada periode sebelumnya yang **melakukan Perbuatan Melawan Hukum** karena mengadministrasikan Para Tergugat sebagai Karyawan Penggugat dan juga yang melakukan pendaftaran BPJS/Jamsostek atas nama Para Tergugat, maka menjadi terang dan jelas serta terbukti Bahwa, **Jauhari, Direktur Utama** Penggugat **saat ini** yang telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum (*Quod Non*) Penggugat dalam perkara ini, mempunyai **benturan kepentingan** dengan Perseroan, karena **Jauhari** adalah bagian dari Jajaran Direksi/Pengurus Penggugat pada periode sebelumnya yang menjabat selaku Direktur;
55. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 99 ayat 1 huruf b Undang-Undang PT, maka Jauhari **tidak mempunyai kewenangan** untuk bertindak mewakili Perseroan. Maka oleh karenanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Jauhari kepada Kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, **tidak sah**, karena Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan oleh **Pemberi Kuasa yang tidak berwenang** untuk bertindak mewakili Perseroan;
56. Sehubungan dengan uraian yuridis Para Tergugat dalam butir nomor 51 s/d 55 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* sangat PATUT untuk ditolak atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**, karena gugatan *a quo* diajukan oleh Kuasa Hukum (*Quod Non*) Penggugat yang Surat Kuasa-nya tidak sah;
Tidak Ada Konsep Hukum Direksi Lama Atau Direksi Baru;
57. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT sangat terang dan jelas menentukan bahwa Direksi adalah **Organ PT**. Undang-Undang PT tidak mengenal konsep Jajaran Pengurus (direksi) sebelumnya atau Jajaran Pengurus (direksi) lama maupun Jajaran Pengurus (direksi) baru, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat di dalam Posita gugatan pada halaman 11 alinea pertama dan alinea terakhir;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



58. Direktur suatu PT boleh saja dan/atau bisa saja berganti sesuai ketentuan anggaran dasar PT yang bersangkutan, **akan tetapi tidak dikenal** konsep direksi (jajaran pengurus) lama atau direksi (jajaran pengurus) baru;
59. Direksi akan tetap ada (eksis) dalam suatu PT terhitung sejak PT tersebut berdiri sampai dengan PT tersebut dibubarkan, membubarkan diri atau jangka waktu pendiriannya berakhir sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT tersebut;
60. Sehubungan dengan uraian yuridis Para Tergugat tersebut dalam butir nomor 57 s/d 59 di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa dalil Penggugat yang mempersoalkan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jajaran Pengurus Sebelumnya **bukan** oleh Jajaran Pengurus saat ini, adalah dalil yang tidak didukung oleh ketentuan hukum dan merupakan upaya Penggugat untuk lari dari Tanggung Jawab Hukum-nya terhadap Para Tergugat;
61. Selanjutnya, Para Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan mempertimbangkan ketentuan hukum yang digariskan secara tegas dalam Undang- Undang PT Pasal 1 angka 5 sebagai berikut:
*“Direksi adalah **Organ Perseroan** yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*
62. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis Para Tergugat dalam butir nomor 60 dan 61 tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dalil-dalil Posita Penggugat untuk seluruhnya;
63. Bahwa, tidak ada satupun Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
64. Yang ada hanyalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh jajaran pengurus/direksi Penggugat pada periode sebelumnya sebagaimana telah **diakui secara sukarela** dan tanpa syarat oleh Penggugat di dalam Posita gugatan pada halaman 11 alinea pertama dan di dalam Posita gugatan pada halaman 11 alinea terakhir;



65. Bahwa, sehubungan dengan uraian yuridis Para Tergugat dalam butir nomor 63 dan 64 di atas, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;
66. Bahwa, oleh karena Para Tergugat **TIDAK** melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka **tidak ada** kerugian bagi Penggugat yang disebabkan oleh Para Tergugat, maka oleh karenanya menjadi patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk **menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
67. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan/atau menyatakan eksepsi Para Tergugat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan/atau menolak Gugatan Penggugat *a quo*, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sudah sepatutnya, Penggugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Berdasarkan segala uraian di atas, Para Tergugat, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN. Bgr tanggal 19 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.643.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 104/Pdt.G/2019/PN. Bgr tanggal 4 Maret 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN. Bgr tanggal 19 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor masing-masing pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 12 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa maksud dan alasannya mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 104/Pdt.G/2019/PN. Bgr tanggal 19 Februari 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam eksepsi dengan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya maupun dalam pokok perkara dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 267/PDT/2020/PT.BDG



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 104/Pdt.G/2019/PN. Bgr tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal-pasal dari HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 104/Pdt.G/2019/PN. Bgr tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami **AMAN BARUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.S. DAMANIK, S.H.**, dan **IMAM SU'UDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 267/PDT/2020/PT BDG tanggal 20 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh



NURDIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.S. DAMANIK, S.H.

AMAN BARUS, S.H., M.H.

IMAM SU'UDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURDIANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya | <u>Rp. 134.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)